

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA BAU-BAU**

LEGAL PROTECTION ON WOMEN AS VICTIMS OF
HOUSEHOLD VIOLENCE IN BAU-BAU CITY

RAHMAT



FAKULTAS HUKUM
PROGAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA BAU-BAU**

LEGAL PROTECTION ON WOMEN AS VICTIMS OF
HOUSEHOLD VIOLENCE IN BAU-BAU CITY

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh

RAHMAT

Kepada

FAKULTAS HUKUM
PROGAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan.....	8
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan ..	8
2. Kejahatan kekerasan	12
3. Korban Kekerasan	17
B. Konsep Kejahatan Kekerasan	20
1. Pola dan jenis Kekerasan.....	20
2. Kekerasan Berdasarkan Viktimologi	27
3. Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dilihat Dari Sudut Pandang Viktimologi	31
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan	38
D. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
E. Landasan Teori	48

F. Kerangka Pikir	54
G. Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	59
B. Pendekatan dan Sifat Penelitian	59
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	59
D. Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisa Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT Yang Diberikan Oleh Penegak Hukum Di Kota Bau-Bau.	62
1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT oleh Polres Baubau	70
2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT oleh Kejaksaan Negeri Bau-bau.....	78
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT oleh Pengadilan Negeri Baubau.....	85
4. Upaya Pemerintah Kota Baubau Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT.....	93
B. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.....	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115

ABSTRAK

RAHMAT, SH Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bau-Bau dibimbing oleh Aswanto dan Wiwiek Heryani..

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan Negara, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi untuk hilang secara tuntas tidak mungkin. Salah satu kejahatan itu adalah kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berdasarkan analisis terhadap data primer (melalui kuesioner dan wawancara) dan data sekunder dengan populasi penelitian meliputi jaksa, hakim polisi dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan oleh petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

RAHMAT, Legal Protection on Women as Victim of Household Violence in Bau-bau City (Supervised by : Aswanto and Wiwiek Heryani)

Badness in human life represent social constraint to is always faced by every human being, society even State, Badness can only be prevented and lessened but to lose completely not possible (to). One of the that badness is hardness. This research aim to know form protection of law which have been conducted by enforcer government officer punish to woman as hardness victim in household and know constraint faced by enforcer punish in giving protection to woman as hardness victim in household in Town Aromas. Method which is used in analysing the problem of this research is analysis qualitative pursuant to analysis primary data (passing interview and kuesioner) and data of sekunder with research population cover attorney, police justice and hardness victim in household in Town Aromas. Result of research indicate that Role of officer of enforcer punish in protecting woman rights have been started by since finding of hardness case officer of police till inspection moment in justice and in the effort giving protection of law to woman becoming hardness action victim in household found by some constraint. The constraint among others because of its own law factor, factor officer of enforcer of law, medium factor and facility, society factor, cultural factor.

Keyword : Protection Of Law, Victim, Hardness In Household

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmat
Nomor Pokok : P0902211618
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan ataupun pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Agustus 2013

Yang Menyatakan

Rahmat

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmaanir Rahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita selalu dilimpahkan kesehatan dalam melaksanakan segala aktifitas kehidupan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini,

Tesis ini berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bau-Bau”

Penulisan tesis ini juga tidak terlepas dari peran serta dari pihak – pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberi bantuan dan dukungan,. Ucapan terima kasih juga, Penulis haturkan kepada ;

1. Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang Penulis banggakan, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Wiwiek Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing II

atas waktu yang telah diberikan dan sumbangan pemikirannya, bapak – bapak Penguji Prof. Andi Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. Muhadar, S.H., M. Si, dan Dr. HArustiati A. Moein, S.H., M.H., terima kasih atas kritik dan masukan yang diberikan;

4. Seluruh Pengajar Kelas Kejaksaaan Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana S2 Unhas tahun 2011;
5. Teman - teman seperjuangan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum kelas Kejaksaaan, Universitas Hasanuddin tahun 2011
6. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaraan proses penulisan ini.

Bahwa Penulis hanyalah manusia biasa, sehingga banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini, Penulis berlapang dada menerima saran dan kritiknya. Semoga Tesis ini dapat berguna dan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan ., Aamiin.

Wassalamu Alaikum WarahmatuLlahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2013

RAHMAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi untuk hilang secara tuntas tidak mungkin. Salah satu kejahatan itu adalah kekerasan. Kekerasan sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia maupun dipelbagai tempat di dunia, kekerasan sebagai suatu fenomena di masyarakat yang telah mengalami perkembangan baik dalam motif, sifat, frekuensi, intensitas maupun modus operandi terutama setelah krisis multidimensional yang melanda Indonesia.

Dari tahun ke tahun tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan ini semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengesankan dan membawa traumatik berkepanjangan.

Tindak kekerasan dapat menimpa siapa pun dan di mana pun. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian korban kekerasan adalah laki-laki, akan tetapi dapat di pahami bahwa kerentanan terhadap perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* kaum perempuan lebih tinggi, dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (Romany Sihite 2007:226).

Dengan sistem budaya patriarki, laki-laki akan merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan dan berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Mahar yang tinggi dan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarganya serta adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, membuat kaum `adam` merasa memiliki kekuasaan penuh atas kaum hawa dan dapat berbuat dan memperlakukan apa saja terhadap perempuan. Apalagi di beberapa daerah, masih ada adat yang mengukuhkan garis laki-laki secara tegas sehingga garis keturunan keluarga, warisan dan sebagainya jatuh ke tangan laki-laki. Adat kebiasaan seperti itu memang sulit untuk dihilangkan karena sudah diakui

dan diterapkan secara turun temurun. Sehingga ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga hanya dinilai sebagai masalah internal sehingga para tetangga maupun sanak famili tidak sepatasnya ikut campur.

Ideologi dan argumentasi sebagaimana dijelaskan di atas akan tetap menjadi batu sandungan bagi korban untuk melanjutkan persoalan keluarga ini ke tingkat tata peradilan pidana. Hal ini menjadikan kasus ini seolah-olah tidak layak diseret ke meja hijau. Kasus kekerasan domestik akhirnya menjadi kejahatan terselubung (*hidden crime*) dan diduga sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana,.

Kekerasan terhadap perempuan di lingkup rumah tangga yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya, sementara lingkup rumah tangga telah menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat (orang tua/ suami/ istri). Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Bahkan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya isteri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan,

perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tanggapun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan.

Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya UU PKDRT terwujudlah *law in book* dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai *skeleton in closed*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik. UU PKDRT merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berlakunya Undang-undang tersebut diharapkan oleh pembentuk UU dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya bagi anak dan perempuan yang memang rentan menjadi korban kekerasan.

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada perempuan tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis/kejiwaan.

Kejahatan kekerasan pada hakekatnya adalah suatu perwujudan perilaku manusia. Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus, agar kehidupan antara suami istri terhindar dari perselisihan atau tindakantindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.

Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar perempuan yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan korban dalam ia memberikan keterangan yang sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati tanpa mengalami ancaman atau siksaan serta mungkin tuntutan hukum bagi saksi dan korban khususnya perempuan untuk melapor. Kondisi perhatian yang sangat minim terhadap saksi korban dalam segala jenis tindak kekerasan dan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini perlu mendapat perhatian sehingga penulis merasa tertarik dalam menulis masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka berikut ini dapat dikemukakan permasalahan dalam penulisan tesis ini, adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan dapat mengungkap bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi semua pihak, baik Negara, pemerintah maupun masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran –an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung.

Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon (1987:10) menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku.

Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu (1985:15) adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi (1985:12), menyebutkan bahwa pada hakikatnya hukum pidana mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Sedangkan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:99), usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*, tetapi samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*) yang dapat dirasakan sebagai *noncustodia honesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.

Tidak beda jauh dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro (2001:100), bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).

Jika dilihat dari tujuan hukum pidana menurut pendapat para ahli yang pada intinya adalah bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan menyembuhkan pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku), menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:96), hal ini dapat diartikan bahwa tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dapat dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka, diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.

Meskipun sudah kelihatan cukup ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak pada kepentingan pelaku (pelanggar/penjahat), sedangkan kepentingan (hak asasi) masyarakat, kurang mendapatkan perhatian nyata sampai akhirnya

masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Kongres PBB VII di Milan, Italia, tersebut juga menyebut tentang perlunya diambil tindakan-tindakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

Untuk lebih konkret lagi, yaitu apa yang dilakukan oleh Komite para Menteri Dewan Eropa (*Committee of Ministers of the Council of Europe*) pada tanggal 28 Juni 1985 menyetujui rekomendasi terhadap kedudukan korban dalam kerangka hukum pidana dan hukum acara pidana, sebagai bagian dari kampanye untuk memperbaiki perlakuan terhadap korban kejahatan dan terjadinya viktimisasi sekunder. Namun demikian, Dewan Eropa tersebut bukan merupakan organisasi satu-satunya yang telah melakukan upaya untuk memperbaiki kedudukan korban kejahatan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Karena, pada tahun yang sama, PBB menyetujui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi tersebut adalah sebuah resolusi Majelis Umum PBB (Resolusi No. 40/34) yang disetujui pada tanggal 29 November 1985 oleh Majelis Umum PBB, hanya beberapa bulan setelah *Committee of Ministers of the Council of Europe* menyetujui Rekomendasi tersebut dan itu mencerminkan adanya kemauan kolektif masyarakat internasional untuk memulihkan keseimbangan antara hak-hak

fundamental tersangka dan pelaku, dan hak-hak dan kepentingan korban. Adanya deklarasi tersebut didasarkan atas suatu filosofis bahwa korban harus diakui dan diperlakukan secara memadai atas dasar kemanusiaan.

Karena itu, korban berhak akses terhadap mekanisme pengadilan dan memberikan ganti rugi yang tepat terhadap kerugian yang dideritanya. Di samping itu, korban juga berhak untuk menerima bantuan khusus yang memadai yang berkaitan dengan trauma emosional dan masalah-masalah lain yang disebabkan oleh terjadinya penderitaan yang menimpa diri korban. Selain pengenaan sanksi pidana kepada pelaku, hak-hak korban tersebut di atas inilah juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

2. Kejahatan Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1988:425) : perihal yang bersifat, berciri keras;

- a. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- b. paksaan.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:30) dengan mengutip Mansur Faqih berpandangan bahwa kata kekerasan adalah padanan kata dari *Violence* dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata "*violence*" merupakan gabungan dari kata "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan "*latus*" yang berasal dari

kata "ferre" yang berarti membawa. Jadi, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau pun tekanan berupa fisik maupun non fisik, atau dapat juga diartikan sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang.

Sedangkan pengertian kejahatan dengan kekerasan yang diberikan oleh B. Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Sagung Putri (2008:3), pengertian kejahatan kekerasan ada dua faktor penentu yaitu :

- a. Adanya penggunaan kekerasan, dan
- b. Adanya tujuan untuk mencapai tujuan pribadi yang bertentangan dengan orang lain.

Berbeda dengan pengertian kekerasan yang dikemukakan oleh Jerome Skolnick yang di kutip oleh Harkristuti Harkrisnowo (2000:80) menyatakan bahwa :

"violence is... an ambiguous term whose meaning is established through political process."

Pendapat tersebut di atas memperlihatkan bahwa makna kekerasan memang tidak terlepas dari konsep yang dimiliki oleh masyarakat dan bahwa konsep itu hanya dibatasi pada kekerasan fisik saja, sementara dalam kenyataannya masih ada konsep kekerasan lain yang berakibat pada perempuan sebagai korban.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2000:79) kekerasan terhadap perempuan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga akibat berupa pelukaan fisik. Definisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh Negara pada kondisi perempuan sebagai warga negaranya yang menjadi korban kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan, lebih spesifik lagi sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis *gender*. Hal itu disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan adanya ketimpangan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP, yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). "Melakukan kekerasan" mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. "Pingsan" diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud "tidak berdaya" dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, tetapi seseorang yang tidak berdaya

itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (R. Soesilo, 1996:98).

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain membatasi pada jenis kekerasan secara fisik, KUHP juga membatasi kekerasan seksual terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan saja.

Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan kekerasan sebagai :

Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Ketentuan ini mengartikan kekerasan secara luas dalam segala bentuk atau cara dan kepada siapapun tanpa batasan.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah :

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang, wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai

kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan "...atau dalam kehidupan pribadi". Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga.

Rekomendasi Umum dari Konvensi Perempuan Nomor 19 memberikan penekanan untuk pentingnya menghapuskan kekerasan berbasis gender tersebut dengan menyebutkan :

"...bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki."

Rekomendasi tersebut juga secara resmi memperluas larangan atau diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai berikut :

"Tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya."

Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan setelah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984, pemerintah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam Undang-undang ini lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik yang

dilakukan terhadap perempuan, seperti kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut.

3. Korban Kekerasan

Menurut "*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*", perserikatan bangsa-bangsa (1985) yang dimaksud dengan korban (*Victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu menurut Arif Gosita (2004:64) yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah :

mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Menurut Muladi (1992:78) pengertian korban kejahatan adalah :

Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Jadi Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang melakukan bentuk tindakan kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan/berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat pingsan dan sebagainya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menyebutkan definisi korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Artinya, siapa saja bisa menjadi korban ketika seseorang menjadi bagian dari sebuah keluarga. Bentuk kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini tersebut dalam Pasal 5 dengan jelas yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban secara umum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yaitu seseorang yang

mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan korban sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Dari sekian banyak definisi korban, terkait dengan penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena kelemahannya sebagai perempuan (*Biologically weak victims*) mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, ataupun penelantaran istilah yang digunakan dalam UUPKDRT, dan bahkan karena status sosialnya yang lebih rendah (*Socially weak victims*), perempuan rentan mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Konsep Kejahatan Kekerasan.

1. Pola dan Jenis Kekerasan.

Mengenai pola-pola kekerasan, Marthin R. Haskel dan Lewis Yablonski (Widianti, 1987:90) mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup :

- a. Kekerasan legal.
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misal sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- b. Kekerasan secara sosial memperoleh sanksi
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya, misalnya tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal, akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisir.
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrasional violence*) Ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu.

Kejahatan kekerasan atau *Crime Of Violence* yang tercantum di dalam Buku kedua KUHP yang tersebar dalam bab-bab tertentu.

Andi Hamzah (1998 : 1) mengemukakan jenis kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan kekerasan yang tercantum di dalam KUHP seperti dalam :

- a. Bab V mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum, Pasal 170 KUHP, yaitu bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang atau barang.
- b. Bab VII mengenai kejahatan terhadap kekuasaan Umum, Pasal 211 KUHP, yaitu melakukan kekerasan terhadap pegawai negeri. Begitupula Pasal 212 KUHP.
- c. Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 285 KUHP yaitu pemerkosaan atau pemaksaan perempuan yang bukan istri untuk bersetubuh, ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang pria terhadap perempuan dan dilakukan diluar perkawinan. Pasal 300 KUHP, mengenai memaksa seseorang dengan kekerasan agar minum minuman yang memabukkan.
- d. Bab XVIII mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang. Pasal 332 ayat (2) KUHP tentang melarikan seseorang perempuan dengan kekerasan. Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dan Pasal 335 yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan.
- e. Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa orang. Pasal 338-350 KUHP. Ini mencakup pembunuhan yang dilakukan dengan kekerasan.
- f. Bab XXII mengenai pencurian. Pasal 365 ayat (1) KUHP mempunyai unsur yang istimewa, yaitu mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Didalam Pasal ini ada dua pengertian yang dapat di tarik. Pertama, mempersiapkan untuk melakukan pencurian, seperti memukul, menembak, mengikat penjaga yang ada di rumah atau gedung dan lain- lain. Sedangkan kedua, yaitu mempermudah pencurian, seperti memukul atau mendorong penghuni rumah.
- g. Bab XXIII mengenai pemerasan, Pasal 365 ayat (1) KUHP maksud Pasal ini adalah adanya unsur yang memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar mempermudah pemerasan.

Demikian delik-delik yang mengandung unsur kekerasan atau dapat digolongkan sebagai Tindak Pidana kekerasan yang terdapat dalam KUHP.

Clinard dan Quenney (Achmad Ali, 1998:67) membedakan jenis-jenis *criminal violence* sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (*murder*):
- b. Pemerkosaan (*rape*)]
- c. Penganiayaan berat (*aggravated assault*);

- d. Perampokan bersenjata (*armed robbery*);
- e. Penculikan (*kidnapping*).

Kejahatan kekerasan yang utama menurut Clinard dan Quenney (Achmad Ali), menyatakan kejahatan kekerasan di atas digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan perorangan, sedangkan yang termasuk kekerasan kolektif, salah satunya adalah tawuran atau yang diistilahkan oleh mereka sebagai perkelahian antar kelompok remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda, luka-luka berat atau kematian.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita (1994 : 8), ada empat jenis kejahatan yang digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan yaitu :

- a. Pembunuhan (Pasal 338 sampai dengan Pasal 342 KUHP)
- b. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- c. Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Dalam pengertian kepolisian, apa yang termasuk kejahatan dengan kekerasan (Sahetapy, 1983 : 13) adalah dalam bentuk :

- a. Pencurian dengan kekerasan
- b. Pembunuhan
- c. Penganiayaan berat
- d. Pemerasan
- e. Pemerkosaan dan Penculikan

Berdasarkan penggolongan tersebut, diketahui bahwa kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu *sub species* dari *Violence*.

Keadaan ini oleh Kepolisian, Kadish Sanford (Romli Atmasasmita 1992 : 56) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Emotional and instrument violence*
- b. *Random or individual violence*
- c. *Collective violence*

Emotional Violence merujuk kepada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat. *Instrumental Violence* merujuk kepada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungan. *Random atau Individual Violence* merujuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan. *Collective Violence* merujuk kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa kejahatan kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kejahatan kekerasan individual
- b. Kejahatan kekerasan kolektif

Yang termasuk kejahatan kekerasan individual menurut Clinard & Quinney (Romli Atmasasmita, 1984 : 57) meliputi pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*) dan penculikan (*kidnapping*), sedangkan yang termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka berat atau kematian.

Penggolongan yang sama dikemukakan pula oleh Achmad Ali (1998 : 29) yang menyatakan bahwa kejahatan kekerasan dapat dibedakan menjadi;

- a. Kejahatan kekerasan yang dilakukan secara individual
- b. Kejahatan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau kolektif. Contohnya : Perkelahian.

Memperhatikan uraian diatas mengenai penggolongan jenis kejahatan kekerasan, satu-satunya karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya agresivitas atau sifat pelaku kejahatan kekerasan.

Selain jenis kejahatan yang tercantum dalam KUHP, lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik, maka dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di rumuskan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang harus dipahami, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan kas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, dimanapun terjadi.

Budi Sampurna (2000:54-58) mengemukakan terdapat 2 (dua) jenis kekerasan yang spesifik terhadap perempuan yaitu :

- a. Kekerasan dalam keluarga (*domestic violence, intimate partner" violence*)
- b. Kekerasan seksual.

Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam keluarga dengan pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya (Kyriacou,dkk. 1998) atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lain yang melanggar hak individu/perdata (Abbot, dkk. 1997)

Apabila diperhatikan, struktur sosial yang jelas meletakkan perempuan dibawah laki-laki sangat memungkinkan dan mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Mitos-mitos tentang perempuan yang hidup dalam masyarakat seperti perempuan adalah objek seks, perempuan adalah *necessary evil* atau perempuan haruslah suci, bersih tidak bernoda menjelaskan rendahnya status sosial perempuan (Kristi Poerwandari, 1998:284).

Sementara itu adanya pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa laki-laki adalah "yang utama atau 'hero' tetapi sekaligus tidak dapat mengendalikan dorongan seksualnya, menjadi pembenaran bagi tindak kekerasan yang dilakukan. Tindak kekerasan terhadap perempuan juga kemudian dianggap dapat dibenarkan oleh alasan-alasan "penting" (misalnya penaklukan suatu negara atau daerah).

Hal tersebut memberi gambaran mengenai bagaimana laki-laki menempatkan diri dalam status yang superior, mengendalikan dan mendominasi dan sekaligus melihat perempuan dengan nuansa perendahan atau penghinaan (Kristi Poerwandari, 1998: 285).

Tidak jarang perempuan kemudian juga mengadopsi pandangan-pandangan yang merendahkan, membuat upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan jadi semakin sulit dilakukan.

Perempuan mengalami kekerasan dari pasangannya seringkali tidak mau melapor karena malu pada lingkungannya dan takut akan kekerasan lanjutan sebagai akibat pelaporannya. Pelaku laki-laki dapat mempertahankan kekuasaannya atas perempuan dengan menggunakan intimidasi, isolasi, penekanan emosi, pengendalian ekonomi dan ancaman kekerasan. Hal ini seringkali didukung oleh adanya miskonsepsi yang menyatakan bahwa perempuan memang pantas menerimanya, apalagi bila pria pelakunya adalah pilihannya sendiri.

2. Kekerasan Berdasarkan Viktimologi

Analisis viktimologi yakni sebagai suatu pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu masalah korban kejahatan, baik mengenai penyebab korban serta akibat-akibat dan sebagainya suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Perlu dipahaini bahwa suatu viktimalisasi harus dipahamani sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Selain itu juga merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antar fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Tindakan individu yang dipengaruhi oleh struktur sosial tertentu dan suatu masyarakat tertentu juga harus dipahami sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan viktimalisasi kriminal.

Studi pengamatan masing-masing ditujukan sebagai upaya untuk menghadapi atau mengatasi masalah kejahatan dalam kehidupan ini secara dimensional. Untuk mencapai tujuan tersebut, viktimologi mempunyai peran yang sangat penting, karena pada hakikatnya viktimologi merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori etiologi kriminal yang ada dan berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya sebagai macam kejahatan.

Menurut Arif Gosita (2004:39) objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi, seperti kriminologi sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
- b. Teori-teori etiologi viktimalisasi kriminal
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya

- d. Reaksi terhadap suatu viktimalisasi kriminal
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu kriminal viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represif, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

Kata viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah/studi. Benjamin Mendelson adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah viktimologi dalam sebuah persentase makalah pada pertemuan Psychiatric Society di Bucharest bulan Maret 1947.

Menurut J.E Sahetapy (1987:59). viktimologi adalah:

Suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Hal yang sama disampaikan oleh Arif Gosita (2004: 38) juga memberikan pengertian viktimologi yaitu:

Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Dalam memahami masalah timbulnya kriminalitas, viktimologi sebagai suatu ilmu pengetahuan berusaha untuk memahami hakikat timbulnya viktimalisasi kriminal, berdampingan dengan kriminologi. Keduanya bermanfaat dalam upaya mengambil kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan, dimana viktimologi mengkaji masalah korban dan kriminologi mengamati masalah pelaku.

Dibidang kriminalitas pada awalnya kriminologi mendapat perhatian oleh para sarjana. Viktimologi dikenal pada tahun 1941 dimana Von Henting melalui karyanya yang berjudul *Remarks on the Interaction of*

Perperatrotor and victims yang kemudian tujuh tahun kemudian menerbitkan bukunya *The criminal and his victims* (1948). Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1947 Mendelson menulis sebuah makalah dengan judul *New Bio-psycho-social Horizons: viktimologi*. Hal ini menunjukkan ada upaya melahirkan disiplin ilmu viktimologi.

Didalam usaha pengembangan viktimologi tentunya akan memperoleh kendala-kendala. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada, kita perlu memahami beberapa sebab musababnya belum diketahui dan dikenalnya viktimologi. Adapun sebab musababnya menurut Arif Gosita (2004:35) antara lain:

- a. masih berkembangnya pengaruh kriminologi yang tradisional yang pelaku-dentis dan tidak memperhitungkan peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan:
- b. tidak adanya komunikasi dengan dunia luar dibidang kirninologi/viktimologi karena situasi dan kondisi tertentu (literatur, pertemuan, ilmiah);
- c. tidak dimilikinya citra tentang manusia yang tepat oleh yang bersangkutan, sehingga kurang atau tidak mengacuhkan soal viktimasi; para korban mungkin dianggap sebagai sudah dapat menolong diri sendiri (golongan kuat diberbagai bidang).
- d. tidak atau kurang adanya motivasi untuk memperhatikan masalah viktimasi serta berusaha untuk mengatasinya, karena situasi dan kondisi masyarakat, penguasa, nilai sosial yang berlaku.
- e. tidak adanya atau belum adanya usaha dan luar untuk ikut serta mengembangkan viktimologi.

Hal inilah kiranya yang utama dan perlu mendapat perhatian untuk mengembangkan viktimologi di negara-negara yang mengembangkannya. Di Indonesia viktimologi bukan merupakan sebagai suatu ilmu yang baru. Perhatian disiplin ilmu viktimologi cukup besar, terlihat telah beberapa kali diadakan seminar tentang viktimologi di Indonesia. Untuk dapat

mengembangkan viktimologi tidak hanya mengetahui arti viktimologi tetapi juga perlu diketahui tujuan dan manfaatnya.

Adapun tujuan viktimologi menurut Muladi (1995 :65) yaitu:

- a. menganalisis sebagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-sebab terjadinya viktimalisasi.
- c. mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia

Menurut J.E Sahetapy (1987:60) manfaat viktimologi adalah antara lain sebagai berikut:

- a. mempelajari hakikat siapa korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimasi. Akibat dan pemahaman ini maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi, kriminal dan konsep-konsep mengenai usaha represif dan preventif dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan kejahatan, viktimalisasi diberbagai bidang kehidupan
- b. memberikan sumbangan dalam pengertian yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung (eulogize) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan hubungannya dengan .pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam eksternal atau viktimalisasi. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural dan non struktural.
- c. memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenali bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Tujuan bukan untuk menakut-nakuti akan tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
- d. memperhatikan permasalahan viktimalisasi yang tidak langsung misalnya efek politik pada penduduk "dunia ketiga" akibat penyuaipan oleh korporasi *transuinal* akibat-akibat sosial pada

setiap orang akibat polusi industri. Terjadinya viktimasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seseorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk kepentingan diri sendiri (korupsi). Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimalisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat yang merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologi).

- e. memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak-hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya viktimologi berkembang dalam bentuk generasi baru yang disebabkan perkembangan studi tentang korban kejahatan kurang memuaskan. Bentuk generasi viktimologi yang mempelajari korban kecelakaan dalam arti umum dan bahkan kemudian muncul *new victimology* yang mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia.

3. Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dilihat Dari Sudut Pandang Viktimologi

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri dan anak, kekerasan istri kepada anak dan suami serta kekerasan majikan kepada pembantu rumah tangga merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga harus dapat dicegah dan dihentikan. Untuk melakukan

pencegahan dan penanggulangannya maka sebelumnya kita harus mengetahui hal-hal menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan.

Adapun hal-hal yang menyebabkan dilihat dari sudut pandang viktimologi menurut Arif Gosita yaitu:

a. Pembiaran (*Permissiveness*)

Pembiaran (*permissiveness*) dalam arti membiarkan berlangsung perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh penguasa atau golongan masyarakat atau perorangan untuk kepentingan sendiri atau orang lain menimbulkan korban pada anggota masyarakat tertentu dalam masyarakat tertentu.

Pembiaran tersebut disebabkan antara lain oleh karena :

1. masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut
2. badan kontrol sosial atau si korban penyimpangan tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan dan
3. sikap tidak peduli. Pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai/ menyimpang. Dan sudut pandang si penyimpang hal ini sering dapat diterima sebagai dan ditafsirkan sebagai suatu pembiaran karena kelalaian.

Dalam keadaan ini korban sedikit banyak ikut serta menciptakan iklim yang memudahkan dirinya menjadi korban. Jadi korban tidak

dapat menyalahkan sepenuhnya arang lain dalam hal ia menjadi korban. Yang antara lain menjadi masalah adalah apabila pembiaran itu dibiarkan berlarut-larut sehingga kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau lalu melembaga kemudian, sehingga mempengaruhi secara negatif perkembangan mental anggota masyarakat hari ini dan hari kemudian.

b. Peranan korban.

Menurut Arif Gosita (2004:104) peranan korban dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan dapat berupa partisipasi aktif maupun pasif, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan itu berlangsung. Peranan korban perlu dihubungkan dengan sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen (saling ketergantungan) dan komplementer (saling mempengaruhi).

Suatu kejahatan terhadap korban dapat dilakukan pelaku didorong oleh situasi dan kondisi korban. Pihak korban tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban tetapi sesuai dan kondisi yang ada pada dirinya yang merangsang, mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Menurut Arif Gosita situasi dan kondisi korban yaitu:

1. Kelemahan fisik dan mental pihak korban yakni mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa serta pria

atau wanita dan lain-lain dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya.

2. Situasi sosial pihak korban seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah politis/ekonomis/politis, mereka yang terasing dan berkedudukan lemah serta tidak mempunyai pelindung dalam masyarakat.
3. Akibat dan sikap dan tindakan korban yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini antara pelaku dan korban tidak ada hubungannya sebelumnya (tidak perlu). Misalnya, korban bersikap atau bertindak lalai terhadap harga miliknya (meletakkan atau membawa barang berharga tanpa mengusahakan pengamanannya) atau bersikap atau bertindak sedemikian rupa sehingga memberi kesan tertentu sebagai orang berada, berkedudukan, suka bergaul dan sebagainya sehingga mendorong seseorang menjadikannya sebagai korban. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, dendam dan terjadilah tindak kekerasan terhadap korban.

c. Peranan saksi

Pihak lain yang juga berpengaruh terhadap lahirnya korban dan pembuat korban yang perlu juga mendapat perhatian adalah pihak yang menyaksikan akan timbulnya atau timbulnya suatu deviasi,

lahirnya : korban dan pembuat korban, ialah saksi, penonton / pengamat.

Saksi yang mengetahui akan terjadinya, atau melihat berlangsungnya perbuatan korban sikap dan tindakannya dapat mencegah terjadinya korban perlu mendapat perhatian. Sikap dan tindakannya berdiam dan sebelumnya sudah dapat dituntut, pada peristiwa tertentu.

Tetapi ada hal tertentu membuat yang membuat saksi tidak bertindak mencegah terjadinya korban antara lain saksi takut adanya akibat yang merugikan dirinya atau pelaporannya tidak mendapat perhatian, bahkan ada kemungkinan ia dapat disangka dirinya terlibat dan mendapat kesulitan dalam peradilan. Yang menjadi masalah disini adalah menciptakan suasana agar para saksi mau berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan terjadinya korban dengan adanya jaminan terhadap keamanan dirinya baik dan pihak si pembuat korban maupun dan penguasa.

Saksi ini dapat berupa individu-individu, masyarakat, penguasa negara. Pembiaran terjadinya dan kelangsungan penyimpangan dalam masyarakat, dalam negara, dan di dunia akan membawa akibat yang negatif akhirnya, secara langsung pada para saksi sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya kooperasi dan koordinasi dalam mencegah penyimpangan-penyimpangan yang besar maupun yang kecil antara

saksi lokal, nasional dan internasional. Terjadinya korban lebih banyak lagi harus dicegah sedapat mungkin.

Hal yang berkaitan pula disampaikan Stephen Schafer (Ade Darma Weda, 1996:90) mengemukakan beberapa tipe korban (kejahatan) dan mengkaji tingkat kesalahan korban, yang pada prinsipnya terdapat 4 tipe korban yaitu :

1. orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku;
2. korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong atau merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini korban dikatakan mempunyai pengaruh dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal itu adalah korban sekaligus sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan peranan korban dilihat dari sudut adanya hubungan kedekatan (sosial) antara pelaku.

Beberapa ahli berpendapat bahwa suatu tidak kejahatan telah diperhitungkan secara rasional oleh pelaku. Suatu analisis realistis akan memberikan gambaran dimana posisi peranan korban ikut berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh pelaku untuk berbuat kejahatan.

Kekerasan dalam rumah tangga berupa perkosaan merupakan .kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai penyebab. (Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Menurut Lidya Suryani W dan Sri Wurdani bahwa perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan.

Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak perkosaan.

Demikian pula dengan Mendelsohn (Mardjono Rehsodiputro, 1994;79) membedakan 5 macam korban berdasarkan derajat-derajat kesalahannya antara lain:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku dan
- e. Di mana korban adalah satu-satu.

Peranan korban dalam kejahatan menunjukkan adanya hubungan kedekatan sosial antara pelaku dan korban sebelum terjadinya kejahatan.

Hal ini kita dapat melihat didalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan yang paling nampak yaitu antara ayah, ibu dan anak. Hal senada diungkapkan oleh Wolfgang dimana dan hasil penelitiannya ditemukan bahwa lebih dan separuh pelaku pembunuhan merupakan kawan dekat merupakan kawan dan keluarga sendiri. Adapun motif dari kejahatan tersebut yaitu pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah tangga. Suatu interaksi kekerasan dapat mengalami peningkatan apabila terprovokasi oleh korban dengan perilaku lain.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan

Usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Segala upaya penanggulangan kejahatan tidaklah cukup hanya dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain tetapi juga harus merupakan kerjasama antara pihak-pihak pemerintah dengan masyarakat.

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh manusia yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karenanya harus diadakan penanggulangan sedini mungkin dari untuk mencegah dampak yang semakin meluas. Untuk melenyapkan sama sekali suatu kejahatan, hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia

sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, selama itu pula masih ada yang namanya kejahatan.

Pencegahan kejahatan adalah jauh lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat itu menjadi baik kembali, tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa pelaku suatu kejahatan tidak pernah akan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut Abdulsyani (1987:27) mengemukakan konsepsi penanggulangan kriminalitas sebagai berikut:

Secara umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik, artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk mental spiritual ke arah yang positif, misalnya bisa dilakukan oleh pendidik, para ahli agama, ahli jiwa dan sebagainya. Kecuali itu dapat juga digunakan metode abolisionistik, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis, dengan menggali sumber-sumber penyebabnya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan. Metode penanggulangan ini secara konsepsional akan lebih efektif jika disertai oleh metode operasional yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan adanya upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan yang represif. Upaya represif sekaligus dapat merupakan upaya preventif, sebab dengan dilakukannya tindakan kepada pelaku

kejahatan, calon pelaku atau orang yang akan melakukan kejahatan akan merasa takut untuk berbuat.

Meskipun dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya terutama dalam tindakan represif, Polri merupakan penyidik tunggal, tetapi diharapkan agar masyarakat sebagai kekuatan dasar tetap ikut berpartisipasi mengingat perbandingan antara polisi dengan masyarakat adalah tidak mutlak, yang penting mampu melaksanakan tugas selama 24 jam, selain peran serta masyarakat diperlukan pula persyaratan lain yang terletak pada unsur-unsur operasional, seperti stabilitas patroli dalam wilayah-wilayah geografis yang dianggap rawan serta interaksi maksimal dengan unsur-unsur organisasional dan peningkatan profesionalisasi.

Keberhasilan dan efektivitas langkah-langkah operasional Polri jelas dan dikonkritkan dalam bentuk *team work* ini memerlukan pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab atas bekerjanya tata peradilan pidana dan telah terciptanya pengertian bersama dengan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan strategi penanggulangan kejahatan, pertama kali harus menyadari akan daya kemampuan dari perundang-undangan yang berlaku atau hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Memandang daya kemungkinan dari perundang-undangan atau hukum pidana tidak boleh tinggi. disamping itu juga tidak boleh terlalu meremehkan seakan-akan tidak berfungsi. Selayaknya dalam upaya menanggulangi kejahatan yang selama ini dianggap mengancam

keamanan masyarakat, haruslah mempertimbangkan rangkaian usaha dari dua aspek yang berkomplementer, yaitu rangkaian kerjasama antara kekuatan masyarakat dan kemampuan aparat penegak hukum. Ida Andriah (Abdulsyani 1987 :129) dalam telaah tentang hukum pidana yang mempunyai fungsi subsidair menyatakan bahwa :

Dalam usaha melindungi masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu, dan apabila ternyata upaya-upaya ini kurang memadai, barulah hukum pidana digunakan (hukum pidana sebagai *ultimum remedium*).

Selain upaya tersebut diatas perlu pula diketahui bahwa dengan ditingkatkannya *crime clearance* secara psikologis membuat pelaku kejahatan merasa tidak aman untuk berbuat jahat di daerah setempat sehingga mematikan kegiatannya dan kemudian akan memindahkan operasinya di daerah sasaran lain. Lebih penting lagi bahwa dengan meratanya sikap penuh tanggung jawab dari para penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan akan mematikan usaha tiap pelaku kejahatan di daerah manapun dan pada saat kapanpun.

Pendekatan-Pendekatan dan teknik-teknik yang baik dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan melanggar hukum harus senantiasa dikembangkan sedemikian rupa terpadu ke dalam usaha-usaha efektif untuk menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis serta mengurangi faktor-faktor kriminogenik di dalam masyarakat.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata "Perlindungan" diartikan sebagai tempat berlindung. Jika dihubungkan dengan hak-hak perempuan dapat diartikan bahwa tempat berlindung yang dimaksud adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan, yang pelaksanaannya dilakukan secara baik dan terkoordinasi oleh semua pihak yang terkait (Negara, dan masyarakat, baik secara perorangan maupun kelembagaan).

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampilkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief (1998;17) dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran "norma atau tertib hukum *in abstracto*". Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi

hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pastipun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Kebanyakan orang melihat keberadaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya, versi peradilan pidana

modern secara relatif terjadi fenomena baru. Hari-hari berlalu, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga korban. Di sana tak ada “otoritas” untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan membentengi dirinya sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.

Konstalisasi tersebut tidaklah bermaksud untuk menyarankan bahwa ketiadaan pengaturan tentang korban itu harus diikuti terus. Masyarakat mengenal sistem dasar tentang “*retribution*” (bahwa pelaku akan menderita sebanding dengan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh perilakunya) dan “*restitution*” (pembayaran sejumlah uang dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada korban).

Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada prinsip yang dikenal dengan sebutan “*lex talionis*” (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*). Mungkin hal terpenting dari sistem ini adalah bahwa korban dan keluarganya menangani masalah dan bertanggungjawab untuk membayar kerugian akibat dari kejahatan. Aransemen ini sebetulnya telah menggambarkan suatu sistem yang disebut “sistem peradilan korban”.

Hal ini menuju pada suatu pemahaman formal mengenai ‘korban dalam acara pidana’. Seperti juga halnya aturan-aturan acara pidana serta proses hukum yang adil mengharuskan adanya praduga tak bersalah, juga korban dalam acara pidana harus dianggap sebagai ‘*presumptive victim*’. Sifat hipotesis pemahaman ini nampak jelas jika seseorang

memperhitungkan bahwa pemenjaraan dan hukuman tidak dapat menjamin hubungan antara pelanggar hukum dengan korban. Mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban tetap '*presumptive*' walaupun pelanggarnya telah dipidana.

Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi, maka bagi tersangka, ia mungkin merupakan "bukti" yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman daripada siapapun, kecuali tersangka sendiri.

Hal lain yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembenaannya adalah:

- a. Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik atau psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya: gang-gang);
- b. Resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat-akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya. (Barda Nawawi 1998:17)

Dalam acara pidana kepentingan-kepentingan pribadi korban harus diperhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggar hukum dengan korbannya harus diungkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi "*the presumptive victim*" berhadapan dengan "*the presumptive offender*".

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya. (Arif Gosita 1995 : 136)

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam (Lilik Mulyadi 2004;135) :

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan.

Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang

dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.
- c. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHP Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Lebih khusus lagi perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan".

E. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Pencetus pertama teori ini adalah Plato (427 SM-347 SM), seorang filsuf Yunani dan ide Plato tentang negara dipertegas oleh muridnya Aristoteles (384 SM-322 SM). Aristoteles berpendapat dapat hidup berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam negara. Keutamaan yang tertinggi bagi manusia sebagai warga negara adalah ketaatan pada hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Juhaya S. Praja, 2011:53).

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah sebab rumusan atau pengertian negara hukum berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia.

Di Indonesia istilah negara hukum sering di terjemahkan *rechtstaat* atau *the rule of law*. Paham *Rechtstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, yang dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Adapun paham *the rule of the law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law system*. Tokohnya adalah Albert Venn Dicey.

Menurut Prof.R.Djokosutomo,SH sebagaimana yang dikutip oleh Kansil dan Christine (2008:86) mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada Kedaulatan Hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subyek hukum, dalam arti *rechstaat* (badan hukum republik). Karena itu Negara dipandang sebagai subyek hukum, maka jika ia bersalah dapat di tuntutan di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Untuk mewujudkan cita hukum Bangsa Indonesia dan sekaligus tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian hukum dan Kegunaan Hukum (kemanfaatan Hukum) institusi-institusi penegak hukum sangat penting peranannya terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Menurut Soerjono Soekanto yang di kutip oleh Satjipto Raharjo, (2009;3) mengatakan bahwa :

“ secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Satjipto Raharjo mengatakan Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa, penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Menurut Leden Marpaung yang dikutip oleh Hartiwiningsih (2008;61) mengatakan :

“Penegakan hukum tidak berlangsung dalam suasana vakum atau kekosongan sosial. Yang dimaksud dengan kekosongan sosial adalah tiadanya proses-proses di luar hukum yang secara bersamaan berlangsung dalam masyarakat. Proses-proses tersebut adalah seperti ekonomi dan politik. Penegakan hukum berlangsung ditengah-tengah berjalannya proses-proses tersebut. Dengan dikeluarkannya undang-undang misalnya maka tidak sim salabin lalu segalanya menjadi persis seperti dikehendaki oleh undang-undang itu. Hubungan kompetitif, tarik menarik dan dorong mendorong antara hukum dan bidang serta proses lain diluarnya tetap saja terjadi. “

Menurut Marc Galanter dalam Satjipto Rahardjo (2009;3),

“Bahwa penegakan hukum tidak sesederhana yang kita duga, melainkan bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan kompleks. Dalam ilmu hukum normative kompleksitas itu di abaikan, sedangkan sebagai ilmu yang empiric tidak dapat mengabaikannya. Sosiologi hukum berangkat dari kenyataan, yaitu melihat berbagai kenyataan, kompleksitas, yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kenyataan itu membentuk maksud dengan melihat hukum dari (*from the other end of the telescope*) “Unjung yang lain dari teleskop”. Oleh karena memasukan kompleksitas tersebut ke dalam pemahaman dan analisisnya, maka dalam sosiologi hukum, penegakan hukum itu tidak bersifat logis universal, melainkan variabel.”

Dari kajian teori-teori diatas menunjukkan bahwa proses penegakan hukum disamping dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar hukum itu sendiri (faktor sosial dan budaya). Faktor-faktor diatas kiranya dapat menjadi kajian para pengambil kebijakan dalam hal perumusan penegakan hukum yang baik guna mewujudkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Faktor perumusan tindak pidana yang baik, aparat yang berkualitas dengan kuantitas yang seimbang beban tugas yang diberikan, sarana prasarana yang optimal sangat menentukan proses keberhasilan

penegakan hukum disamping dukungan atau kepatuhan masyarakat serta faktor kebudayaan khusus nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat menjadi faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa penegakan hukum sudah dimulai sejak undang-undang tersebut dirumuskan. Perumusan undang – undang yang baik apabila selaras dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat yakni nilai-nilai yang baik yang harus ditaati dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari. Ketika suatu rumusan tindak pidana sama dengan nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dicela, maka akan secara spontan ketentuan tersebut dapat diterima atau dipatuhi oleh masyarakat sehingga dengan sendirinya proses penegakan hukum akan mendapat dukungan dari masyarakat yang berdampak pada pencapaian keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief (2007;20),

“banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruhinya.”

Penegakan hukum dilihat dari kacamata normatif memang merupakan permasalahan yang sangat sederhana, tetapi bila dilihat dari kacamatan sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan

merupakan suatu perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2007;31), bahwa,

“Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum kejaksaan, aparata pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).”

Dari berbagai defenisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia untuk pencapaian ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat dengan mengacu pada prinsip keadilan , kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Strategi penegakan hukum nasional dititikberatkan kepada upaya pencegahan atau *preventif*. Sarana *preventif* yang bersifat operasional adalah dilaksanakannya secara cermat, lengkap, jelas prosedur perijinannya dan tahap berikutnya terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara konsisten,efisien dan efektif. Selanjutnya apabila hal tersebut tidak berhasil atau tidak manpu mencegah terjadinya pelanggaran, baru memasuki tahapan yang bersifat *represif*.

F. Kerangka Pikir


Ketentuan yang mengatur tentang kejahatan kekerasan terhadap perempuan yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan yang ingin dicapai dari aturan tersebut adalah agar korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat serta terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua hal yang harus dipenuhi yaitu perlindungan hukum dan penanggulangan kekerasan. Dari perlindungan hukumnya indikatornya yaitu cakupan materi aturan dan penjatuhan sanksi. Yang ingin di ketahui dari cakupan materi dari aturan tersebut adalah apakah telah memberikan perlindungan yang efektif kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk penjatuhan sanksi yang ingin di ketahui apakah sanksi yang di jatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga.

Dari penanggulangan kekerasan yang harus dipenuhi yaitu peran serta masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Ketiganya harus berjalan bersama-sama karena ketiganya merupakan suatu ikatan yang saling berhubungan. Peran serta masyarakat yaitu fungsi control terhadap kejahatan yang kemungkinan terjadi pada lingkungan masing-

masing. Sementara aparat penegak hokum mengambil dua tindakan yaitu represif dan prefentif. Pemerintah juga memiliki peran besar didalamnya karena merupakan pemegang kekuasaan. Pemerintah dapat menempuh cara seperti sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pembentukan aturan aturan hukum yang lebih khusus.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan tesis ini yang berkaitan dengan judul penelitian, maka berikut akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang di maksud yaitu sejauh mana hukum telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kejahatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
2. Cakupan materi aturan yang dimaksud adalah sejauh mana isi dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan.
3. Penjatuhan sanksi yaitu pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan atas perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.
4. Penanggulangan kejahatan adalah upaya untuk mencegah kekerasan baik sebelum terjadinya kejahatan kekerasan maupun setelah terjadinya kejahatan kekerasan untuk dapat mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi perempuan.
5. Ganti rugi (restitusi dan kompensasi) adalah pemberian sejumlah bantuan untuk mengurangi beban yang timbul dari sebuah tindak pidana yang dilakukan kepada korban kekerasan dan Negara jika mungkin melakukannya.
6. Peran serta masyarakat adalah sejauh mana masyarakat mencegah terjadinya kejahatan kekerasan terhadap perempuan.

7. Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah polisi, jaksa, hakim dalam upaya penegakan hukum dan polisi dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan kekerasan.
8. Pemerintah dalam hal ini selaku pemilik kekuasaan mempunyai wewenang yang sangat besar dalam melakukan penegakan hukum dan pencegahan terjadinya kekerasan.
9. Preventif yang dimaksud disini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan.
10. Represif yang dimaksud disini adalah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan setelah terjadinya kejahatan kekerasan.
11. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Baubau dengan alasan mengambil lokasi penelitian ini didasarkan bahwa Kota Baubau adalah masyarakat Kota Baubau yang heterogen dan sering didengar terjadi kekerasan terhadap perempuan yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial terhadap korban. Lokasi penelitian meliputi Polres Baubau, Kejaksaan Negeri Baubau, Pengadilan Negeri Baubau, dan Korban Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Baubau.

B. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosioyuridis* dan sifat penelitian adalah deskriptif dengan menguraikan apa yang diperoleh dalam penelitian

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Populasi adalah Polres Baubau, Kejaksaan Negeri Baubau, Pengadilan Negeri Baubau, dan Korban Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Baubau.

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan cara random sampling masing masing 5 (lima) orang dari unsur Polres Baubau, Kejaksaan Negeri Baubau, Pengadilan Negeri Baubau, dan Korban Kekerasan dalam rumah tangga.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer berupa data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang bersumber dari pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder berupa penelaan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, makalah, hasil penelitian dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Data tertier, berupa data-data yang diperoleh dari kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Data Primer diperoleh dengan cara wawancara pada informan dan pemberian kuisisioner pada responden. Selain itu digunakan

teknik pengamatan langsung untuk mendukung hasil wawancara dan kuisisioner.

2. Data sekunder dan juga data Tertier diperoleh dengan teknik studi kepustakaan berupa penelaahan teori-teori dan konsep-konsep, doktrin serta peraturan perundang-undangan, kamus-kamus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Analisis data yang digunakan pada pembahasan dengan penyajian induktif yang diuraikan secara deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

G. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban

KDRT Yang Diberikan Oleh Penegak Hukum

Di Kota Bau-Bau.

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan; kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dengan adanya UU PKDRT nomor 23 tahun 2004, maka kekerasan rumah tangga bukan lagi domain privat, tetapi menjadi domain publik. Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan rumah tangga yang bersangkutan, tetapi sudah menjadi urusan negara. Perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini perempuan korban kekerasan fisik, diberikan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian

pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 351, 352, 356 KUHP dan beberapa pasal lainnya, . Pasal 1365 KUHPerdta., Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan perempuan dalam lingkup rumah tangga. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para pelaku ke polisi. Selain itu perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrument hukum lainnya, misalnya hukum perkawinan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam lingkup rumah tangga yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004)

antara lain :

- a. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan :
 1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 5. Pelayanan bimbingan rohani.
- b. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.
- d. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.

- e. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

- b. Perlindungan hukum Reprensif

Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Dalam perlindungan preventif, permempuan korban kekerasan fisik mendapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kepolisian.

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban (Pasal 16 ayat (1)).
2. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 16 ayat (3)).
3. Wajib menerangkan pada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18).
4. Wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19).
5. Wajib menyampaikan kepada korban tentang:
 - 1) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban.
 - 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
 - 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

b. Tenaga kesehatan.

1. Wajib memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesi.
2. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 di atas dilakukan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

c. Pekerja Sosial.

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari Kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.
3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif,
4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak Kepolisian, Dinas Sosial, dan Lembaga Sosial yang dibutuhkan korban. (Pasal 27 ayat (1)).

d. Relawan Pendamping.

1. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan, dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.

4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (Penjelasan Pasal 23).

e. Pembimbing Rohani.

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban (Pasal 24).

f. Advokat.

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.

2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. (Pasal 25).

g. Pengadilan.

1. Ketua Pengadilan dalam rentang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.(Pasal 28).

2. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban/keluarga korban, teman korban, Kepolisian,

Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani (pasal 29). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, Kepolisian, Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya (Pasal 30 ayat (3)).

3. Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan (Pasal 31 ayat (1)).
4. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, setelah mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani (Pasal 33 dan 34).

Berikut adalah perlindungan terhadap perempuan sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Bau-Bau :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT oleh Polres Baubau.

Bentuk pertama perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk KDRT yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau

adalah pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK adalah ruang pelayanan dan pemeriksaan yang dikhususkan bagi pemeriksaan perempuan, yang menjadi korban, saksi atau pun pelaku tindak pidana. Polisi yang bertugas di RPK adalah polwan yang telah mengikuti pendidikan khusus RPK. Khusus untuk RPK di Baubau, sampai saat ini terdapat 1 polwan yang telah mengikuti pendidikan khusus RPK tersebut. RPK diadakan khusus dengan pertimbangan bahwa perempuan, baik yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, membutuhkan perhatian dan perlakuan yang khusus. Oleh karenanya petugas di RPK adalah polwan agar dapat menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi perempuan yang akan menjalani pemeriksaan di ruang tersebut.

Sesuai ketentuan UU P-KDRT, bahwa kepolisian harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan KDRT yang diterima, maka hal tersebut telah dilakukan oleh petugas di RPK Polres Baubau. Briptu Muliani polwan yang bertugas di RPK tersebut menjelaskan, bahwa pihaknya selalu menindaklanjuti laporan KDRT yang masuk ke sana, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban. Pemeriksaan korban akan ditunda jika pada saat melapor korban dalam keadaan sakit, luka atau trauma yang disebabkan oleh kekerasan yang diterimanya. Petugas RPK akan merujuk korban ke rumah sakit Bhayangkari agar dilakukan pemeriksaan medis sekaligus mendapatkan

visum et repertum atas kondisi korban, yang nantinya berguna bagi pembuktian tindak pidana tersebut.

Jika petugas menganggap korban membutuhkan pendamping karena kondisinya sedemikian rupa, tidak stabil, shock dan trauma, maka petugas RPK akan meminta bantuan pihak keluarga untuk mendampingi korban dikarenakan di Kota Baubau belum ada relawan pendamping atau advokat yang dapat di minta bantuannya untuk mendampingi korban saat pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Hal ini dimaksudkan agar korban lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dapat menghadapi penyelesaian perkara KDRT yang dialaminya. Korban tidak dipungut biaya sama sekali untuk pemeriksaan dan pelayanan medis yang dibutuhkannya.

Dalam menangani kasus KDRT, petugas RPK mengatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk terlebih dahulu mengajukan penyelesaian secara damai, dalam arti memberikan masukan kepada korban tentang hak-hak korban, kewajiban Kepolisian, dan sanksi yang akan diterima pelaku menurut UU P-KDRT, serta saran agar korban memikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan dan akibat yang diterima atas pilihan penyelesaian masalah KDRT tersebut. Petugas RPK mengatakan bahwa seringkali korban yang melaporkan KDRT yang dialami, berada dalam kondisi yang emosional, menginginkan pelaku berubah. Pada prinsipnya mereka tidak berharap pelaku untuk dihukum, sehingga seringkali pada

akhirnya korban mencabut pengaduannya setelah mengetahui dan memahami persoalan secara lebih baik. Ini terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Laporan KDRT Yang Diterima Dan Ditindaklanjuti Oleh Polres Baubau

No	Tahun	Jumlah kasus yang diterima.	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti ketingkat penyidikan
1	2010	33 kasus	21 kasus
2	2011	47 kasus	25 kasus
3	2012	49 kasus	27 kasus

Sumber : Data Polres Baubau

Dari data tersebut terlihat ditahun 2010 dari 33 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditindak lanjuti ketingkat penyidikan hanya 21 kasus, di tahun 2011 dari 47 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima hanya 25 kasus yang ditindak lanjuti ketingkat penyidikan dan ditahun 2012 dari 49 kasus yang diterima hanya 27 kasus yang ditindak lanjuti. Saat penulis mewawancarai Aipda Muslimin selaku Kepala Unit Reskrim yang menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga Polres Baubau, ia menyatakan bahwa perbedaan jumlah kasus yang dilaporkan dengan yang dilanjutkan ketingkat penyidikan dikarenakan sebagian dari mereka yang melapor setelah diberikan masukan untuk menyelesaikan secara damai kasus yang dilaporkannya ada sebagian dari mereka mengambil

jalan tersebut sehingga tidak ditindak lanjuti ketingkat penyidikan dan adapula yang mencabut laporannya.

Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa korban menarik pengaduan atau laporannya karena tekanan atau ancaman dari pihak pelaku. Terhadap hal tersebut petugas RPK menawarkan perlindungan dalam bentuk penempatan di rumah aman untuk sementara waktu seperti yang dinyatakan dalam UU P-KDRT. Dalam hal ini Kepolisian dapat menitipkan korban di rumah aman milik Dinas Sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian hingga saat penelitian berlangsung diakui oleh petugas RPK bahwa, belum sekalipun Kepolisian menempatkan korban KDRT di Rumah Aman tersebut, karena tidak ada satu pun korban yang menyatakan membutuhkan perlindungan tersebut dan di wilayah hukum Polres Baubau belum ada rumah aman seperti yang dimaksud.

Dalam hal korban membutuhkan perlindungan khusus, pihak Kepolisian juga dapat meminta penetapan perlindungan pada Pengadilan Negeri bagi si korban. Namun sebagaimana disampaikan oleh petugas RPK, hingga saat ini belum pernah pihak Kepolisian mengajukan penetapan perlindungan seperti itu. Hal ini disebabkan korban KDRT yang ditangani selama ini belum ada yang menghendaki bentuk perlindungan yang demikian. Dalam menangani kasus KDRT, petugas RPK selalu

menyampaikan berbagai alternatif kepada korban terhadap penyelesaian perkaranya. Tetapi petugas RPK selalu menekankan bahwa keputusan apakah masalah ini akan diselesaikan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada korban. Jika korban memutuskan bahwa perkaranya akan diselesaikan melalui mekanisme SPP, maka Kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Langkah pertama adalah dengan membuat laporan dan pengaduan kepada Kepolisian, yang diikuti dengan menghubungi saksi terdekat untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Tidak jarang Kepolisian melakukan penyamaran dalam rangka mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Jika kasus yang ditangani tergolong berat, maka langsung dilakukan pemanggilan atau upaya paksa terhadap pelaku.

Dari sekian banyak kasus KDRT yang terjadi, persentase terbesarnya adalah kekerasan fisik dan dijerat dengan Pasal-pasal dalam UU PKDRT. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres Baubau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Di antaranya:

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami persoalan khusus yang dihadapi perempuan korban KDRT. Dalam hal ini RPK Polres Baubau hanya memiliki 1 orang polwan yang telah mengikuti pendidikan khusus sebagai petugas RPK. Meski telah mengikuti pendidikan khusus, pemahaman petugas tentang tujuan sesungguhnya UU P-KDRT belum dipahami. Hal ini

terbukti dari belum pernah ada permintaan penetapan perlindungan ke PN bagi korban KDRT, padahal beberapa kasus KDRT telah mendapat ancaman dari pelaku. Bahkan pada beberapa kasus KDRT dimana korban mencabut pengaduannya, terjadi justru karena ancaman dari pelaku atau keluarga besar pelaku. Dan ada pula korban yang telah melaporkan kekerasan yang dialaminya ke pihak Polres Baubau karena tidak mendapat perlindungan dan kasusnya tidak serta merta ditangani akhirnya korban tersebut mengalami kekerasan lagi.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas operasional RPK. Sebagai contoh adalah ruangan RPK yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak menimbulkan kenyamanan bila seseorang harus diperiksa di ruangan tersebut. Juga apabila ada korban KDRT yang membutuhkan pemeriksaan medis atau pelayanan pendampingan, maka petugas RPK harus membawa korban ke Rumah Sakit. Keseluruhannya harus dilakukan dengan anggaran pribadi petugas, karena tidak ada anggaran sama sekali untuk tindakan tersebut.
- c. Status RPK yang hingga saat ini belum merupakan unit tersendiri, menyebabkan petugas RPK seperti melakukan kerja ekstra, tanpa reward yang memadai. Hal ini diperparah dengan mekanisme penanganan perkara di RPK yang mengikuti prosedur standar, sehingga terkesan bertele-tele, dan melelahkan bagi korban

KDRT. Kerjasama dengan pihak lain juga tidak dapat dilakukan secara cepat karena tidak adanya fasilitas pendukung untuk itu.

- d. Belum tersedianya rumah aman untuk memberikan perlindungan seperti yang dinyatakan dalam UU PKDRT.

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Kepolisian Resor Bau-Bau terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maka berikut ini dipaparkan tanggapan para responden melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada para responden tentang perlindungan hukum yang telah diberikan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Sehubungan dengan Perlindungan Hukum yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Bau-Bau terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Puas	8	40%
2	Tidak puas	12	60%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, tahun 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa 8 orang responden (45% responden) mengatakan bahwa puas dengan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Bau-Bau, 12 orang responden (60% responden) tidak puas dengan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Bau-Bau. Berdasarkan keterangan

Dewi salah seorang korban kekerasan dalam rumah tangga saat dilakukan wawancara pada tanggal 17 April 2004 menyatakan bahwa dia tidak puas dengan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pihak kepolisian karena saat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, pihak kepolisian tidak serta merta mengamankan dirinya dan melakukan penyidikan atas laporannya sehingga saat pulang kerumah Dewi dianiaya lagi oleh suaminya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Bau-Bau belum maksimal terlihat masih ada responden yang menyatakan tidak puas dengan perlindungan yang diberikan yaitu sebanyak 12 responden atau 60% responden.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT oleh Kejaksaan Negeri Baubau

Di lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, yang berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena

dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Dari pemaparan Jaksa yang diwawancarai, ibu Yuniarti, S.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bau-Bau menjelaskan bahwa sesuai Pasal 14 KUHAP, jaksa penuntut umum mempunyai wewenang membuat dakwaan dan melakukan penuntutan. Peran inilah yang akan digunakan jaksa untuk melindungi hak perempuan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penuntutannya, jaksa melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada, yaitu:

- a. Pertimbangan psikis korban, antara lain:
 1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban
 2. Korban menderita lahir dan batin
 3. Korban merasa trauma dan malu
- b. Pertimbangan sosiologis , antara lain:
 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya kaum wanita
 2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma adat istiadat, norma susila dan norma agama
 3. Memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut dapat membantu /melindungi hak-hak korban, karena perlindungan korban kekerasan bukan semata mata sekedar menuntut seberat beratnya kepada terdakwa sekalipun korban menghendaki terdakwa dihukum seberat beratnya.

Dalam praktek di lapangan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak secara khusus ditangani oleh jaksa perempuan, meskipun jaksa pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau memiliki 4 orang jaksa perempuan dari 11 orang jaksa. Jadi dalam hal penanganan perkara KDRT ini tergantung pada kebijakan pimpinan atas penunjukan jaksa. Meski sebenarnya tidak ada jaminan bahwa jaksa perempuan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi setidaknya dari sisi psikologis korban akan merasa lebih dipahami dan dimengerti apabila jaksanya perempuan. Jaksa perempuan akan lebih memahami bagaimana perasaan korban, seperti rasa malu, trauma ataupun perasaan-perasaan lain yang merusak psikis korban.

Menurut hasil penelitian penulis kasus KDRT yang ditangani oleh kejaksaan Negeri Bau-Bau tiga tahun terakhir tiap tahunnya meningkat seperti tergambar dalam tabel dibawah:

Tabel 3. Jumlah kasus KDRT yang diterima dan ditindaklanjuti ketahap penuntutan Kejaksaan Negeri Bau-Bau

No	Tahun	Jumlah kasus yang diterima.	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti ketingkat Penuntutan
1	2010	21 kasus	15 kasus
2	2011	25 kasus	18 kasus
3	2012	27 kasus	20 kasus

Sumber : Data Kejaksaan Negeri Bau-Bau

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus KDRT banyak terjadi di tahun 2012 yaitu 27 kasus dan yang ditindak lanjuti ke tingkat penuntutan 20 kasus dan korbannya dinominasi kaum perempuan.

Terlihat pula adanya perbedaan antara kasus yang diterima dengan kasus yang diselesaikan tiap tahunnya berdasarkan keterangan salah seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau mengatakan bahwa perbedaan jumlah kasus yang di terima dengan yang ditingkatkan ke tahap penuntutan dikarenakan berkas perkaranya dikembalikan kepenyidik untuk dilengkapi akan tetapi tidak dikirim lagi oleh penyidik ke kejaksaan atau perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penuntutan pada akhir tahun sehingga laporannya ada ditahun selanjutnya dan adapula yang mencabut aduannya pada tahap penyidikan. Semua kasus KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau ditingkatkan ke tahap Penuntutan. Terhadap seluruh perkara KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari hasil penelitian penulis penerapan Pasal yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bau-Bau telah menggunakan pasal-pasal UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut ini akan dipaparkan data yang diperoleh antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 secara lengkap.

Tabel 4. Jumlah Perkara dan Pasal-Pasal yang diterapkan dalam dakwaan Kejahatan KDRT di Kota Bau-Bau

No	Pasal yang yang diterapkan dalam dakwaan	Tahun			Jumlah	Persentase
		2010	2011	2012		
1.	Kekerasan Fisik					
	Pasal 44 ayat (1)	13	17	18	48	90,56%
	Pasal 44 ayat (2)	1	-	1	2	3,77%
	Pasal 44 ayat (3)	-	-	-	-	
	Pasal 44 ayat (4)	-	-	-	-	
2	Kekerasan Psikis					
	Pasal 45 Ayat (1)	-	-	-	-	
	Pasal 45 Ayat (2)	-	-	-	-	
3	Kekerasan seksual					
	Pasal 46	-	-	-	-	
	Pasal 47	-	-	-	-	
	Pasal 48	-	-	-	-	
4	Penelantaran Rumah Tangga					
	Pasal 49 (a)	1	1	1	3	5,66%
	Pasal 49 (b)	-	-	-	-	
	Jumlah	15	18	20	53	100%

Sumber : Kejaksaan Negeri Bau-Bau periode tahun 2010-2012

Keterangan mengenai pasal yang diterapkan dalam dakwaan pada tabel di atas adalah :

- Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit misalnya melakukan pemukulan yang dapat menyebabkan korban merasakan sakit;
- Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat misalnya melakukan pemukulan yang dapat menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat;

- Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan misalnya tidak memberikan nafkah kepada keluarga.

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kota Bau-Bau selama kurun waktu tahun 2010 – tahun 2012 sebanyak 53 perkara yang didominasi bentuk kekerasan fisik sebanyak 50 perkara dan penelantaran dalam rumah tangga 3 perkara yang keseluruhannya pasal yang didakwakan adalah pasal yang ada dalam menerapkan pasal UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bau-Bau terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga maka berikut ini dipaparkan tanggapan para responden melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada para responden tentang perlindungan hukum yang telah diberikan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden Sehubungan dengan Perlindungan Hukum yang telah diberikan oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau terhadap korban KDRT.

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Puas	9	45%
2	Tidak puas	11	55%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, tahun 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa 9 orang responden (45% responden) mengatakan bahwa puas dengan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dan 11 orang responden (55% responden) mengatakan bahwa tidak puas dengan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Berdasarkan keterangan Santi salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga merasa tidak puas dengan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya karena pelaku KDRT tidak dituntut maksimal sehingga ia khawatir kemudian hari akan mengalami hal yang sama setelah pelaku menjalani hukuman.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perlindungan hukum oleh pihak Kejaksaan Negeri Bau-Bau terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan lagi agar para korban merasa puas dengan perlindungan yang diberikan kepada mereka.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT oleh Pengadilan Negeri Baubau.

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban KDRT oleh Pengadilan Negeri adalah:

1. Penetapan Pengadilan Negeri untuk penempatan korban di suatu tempat tertentu yang aman selama waktu yang dibutuhkan.
2. Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan perlindungan terhadap teman korban, relawan pendamping, dan pembimbing rohani.
3. Menetapkan suatu kondisi khusus, berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.
4. Menetapkan tambahan perintah perlindungan yang diperlukan, karena adanya kondisi berbahaya, dan untuk itu wajib mendengar keterangan korban, relawan pendamping, atau pembimbing rohani.
5. Menerapkan pasal-pasal dalam UU P-KDRT dalam semua kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Baubau sejak diberlakukannya UU-PKDRT hingga saat melakukan penelitian, tidak ada satu pun penetapan pengadilan yang dikeluarkan terkait dengan pemberian perlindungan terhadap korban KDRT, maupun kepada teman korban, relawan pendamping, karena tidak ada satu permohonan untuk itu yang diajukan oleh pihak terkait yang berhak dan berwenang untuk itu.

Di lain pihak PN sendiri dalam menangani kasus-kasus KDRT yang ditemui selama ini, juga tidak menemui kasus yang sifatnya sedemikian rupa berbahaya bagi korban, sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk perlindungannya. Satu-satunya bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri terhadap korban KDRT adalah menerapkan pasalpasal UU P-KDRT dalam semua kasus yang ditangani. Dari beberapa putusan yang diambil acak oleh penulis semuanya memutus terdakwa dengan melanggar pasal-pasal yang ada dalam UU PKDRT, seperti terlihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6. Perkara KDRT dan Pasal Yang Diterapkan di Pengadilan Negeri Baubau 2010-2012

No	Nama terpidana	Pasal yang diterapkan
1.	Asrarudin Kasnar Bin Kadrin	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)
2.	Muhamad Bin Laparinta	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)
3.	Nasrudin Bin Kamarudin	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)
4.	Faisal Bin Latalata	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)
5	Hamin Bin Haji	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)

6.	Kartono Bin Jamaludin	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)
7.	Aslan Bin Laengko	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)

Sumber: Data pada PN Baubau.

Namun demikian, perlindungan tersebut masih belum maksimal, karena putusan hakim dalam kasus-kasus KDRT masih menerapkan sanksi pidana yang rendah. Sanksi pidana tersebut jauh dari ancaman maksimal yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang digunakan untuk menghukum pelaku KDRT. Dengan demikian timbul pertanyaan apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana pada pelaku KDRT? Apakah hakim memahami tujuan diberlakukannya UU P-KDRT dengan ancaman pidana yang tinggi tersebut? Dan lain-lain. Terhadap berbagai pertanyaan tersebut, salah satu hakim Pengadilan Negeri Baubau mengatakan bahwa :

- a. Pertimbangan akan hal-hal yang meringankan, seperti terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, dan perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh isteri (korban) dan keluarganya.

- b. Tidak adanya sanksi minimal dalam UU P-KDRT sehingga hakim masih mempunyai kewenangan penuh untuk menimbang jumlah pidana yang akan diterapkan.
- c. Pertimbangan faktor sosiologis, misalnya bahwa dari segi agama adalah kewajiban bagi isteri untuk melayani suaminya, sedangkan suami juga berkewajiban untuk berlaku baik terhadap isteri. Dalam hal ini juga menjadi pertimbangan hakim, kondisi perkawinan tersebut pasca perkara diproses di persidangan, apakah akan kembali bersatu atau berpisah. Jika pasangan tersebut bercerai maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai salah satu factor yang memperberat pidana.
- d. Tingkat seriusitas kekerasan tersebut, dalam arti jika kekerasan tersebut berupa perkosaan dalam keluarga (bapak memperkosa anak), atau kekerasan itu sudah menimbulkan korban luka berat dan lain-lain.

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam

masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana yang ada pada KUHP tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa selama pemeriksaan, apakah terdakwa sudah berlaku baik atau tidak, apakah ada penyesalan atau tidak sehingga penjatuhan putusan tidak semata mata untuk menghukum tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat putusan pengadilan dalam kasus KDRT pada umumnya masih rendah, dalam bentuk pidana penjara jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Gambaran tersebut terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Pidana Dalam Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Baubau, tahun 2010-2012

No	Nama terpidana	Pasal yang diterapkan	Pidana
1.	Asrarudin Kasnar Bin Kadrin	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)	Pidana penjara selama 1 Bulan dan 15 Hari
2.	Muhamad Bin Laparinta	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No.	Pidana penjara selama 5 Bulan dan

		23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)	5 hari
3.	Kartono Bin Jamaludin	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)	Pidana penjara selama 5 Bulan
4.	Faisal Bin Latalata	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)	Pidana penjara selama 4 bulan
5	Hamid Bin Haji	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)	Pidana penjara selama 9 Bulan
6.	Nasrudin Bin Kamarudin	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)	Pidana penjara selama 7 Bulan
7.	Aslan Bin Laengko	Pasal 44 Ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (kekerasan fisik)	Pidana penjara selama 3 Bulan

Sumber: Data pada PN Baubau.

Terhadap keterangan hakim di atas, ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari perspektif teori pidana dan tujuan diberlakukannya UU P-KDRT. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apa pun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Eksistensi pidana penjara jangka pendek sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai.
- b. Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT. Hakim misalnya dapat mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata atau bersikap kasar kepada korban, atau melakukan penelantaran rumah tangga selama masa percobaan tersebut, atau mensyaratkan pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam mengatasi perilaku kekerasan tersebut.
- c. Jika sebuah kasus KDRT yang ditangani memang memiliki tingkat seriusitas yang tinggi, maka seharusnya hakim memang

mempertimbangkan aspek penjeratan dalam tujuan pemidanaan, tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku, dengan menerapkan sanksi pidana maksimal.

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maka berikut ini dipaparkan tanggapan para responden melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada para responden tentang perlindungan hukum yang telah diberikan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Tanggapan Responden Sehubungan Dengan Perlindungan Hukum yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau terhadap korban KDRT.

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Puas	7	35%
2	Tidak puas	13	65%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, tahun 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa 7 orang responden (35% responden) mengatakan bahwa puas dengan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Bau-Bau, dan 13 orang responden (65% responden) mengatakan bahwa tidak puas dengan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Bau-Bau. Dari 20 responden paling banyak yang menyatakan tidak puas yaitu 12 responden, saat ditanyakan dengan melakukan wawancara

kepada salah seorang responden yang menyatakan kurang puas menyatakan bahwa ia kurang puas karena pihak Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam memutus perkara kurang memperhatikan kondisi atau keadaan korban hanya melihat perbuatan terdakwa.

Dari data tersebut dapat disimpulkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Bau-Bau belum maksimal.

4. Upaya Pemerintah Kota Baubau Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT

Salah satu kewajiban pemerintah terkait dengan peraturan perundangan yang telah diberlakukan, adalah melakukan sosialisasi peraturan tersebut sedemikian rupa, sehingga diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat dari berbagai lapisan. Pemerintah Kota Baubau sebagai bagian dari pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi UU P-KDRT dalam bentuk mengadakan Seminar, Lokakarya, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Biro khusus yang berkompeten dengan bidangnya, yaitu Biro Pemberdayaan Perempuan. Hanya saja masih terdapat persoalan dalam hal sosialisasi tersebut, karena sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas pada lapisan atas masyarakat juga tidak menjangkau masyarakat lapisan bawah, yang justru seringkali rawan menjadi korban KDRT. Sosialisasi hanya dilakukan terhadap organisasi perempuan, kantor-kantor tertentu, dan lain-lain. Hal mana diakui oleh pihak Biro Pemberdayaan Perempuan sendiri, karena keterbatasan dana

yang disediakan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Disamping kurangnya jangkauan masyarakat yang diberikan sosialisasi, kekurangan juga terjadi dalam hal pemberian materi atau pemahaman mendalam tentang UU tersebut.

Terkait dengan UU P-KDRT ini ada kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikannya sehingga dipahami oleh masyarakat luas, tentang berbagai hal dalam UU tersebut. Di antaranya :

- a. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tujuan UU ini diberlakukan.
- b. Perlu diinformasikan kepada masyarakat luas apa substansi UU ini.
- c. Perlu dipahami oleh masyarakat luas mekanisme penyelesaian masalah terkait dengan KDRT yang terjadi.

Berkenaan dengan pemahaman tujuan diberlakukannya UU ini, menurut peneliti ada kekurangan yang dipahami oleh masyarakat luas. Persepsi masyarakat umum terhadap UU ini adalah bahwa pemerintah bermaksud menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan, dan pelakunya harus dihukum (penjara). Sehingga masyarakat awam memahami bahwa manakala terjadi KDRT, maka mereka harus melapor ke Polisi, dan seterusnya pelaku akan diadili. Tidak terpikir oleh mereka apa sesungguhnya yang hendak dicapai dengan UU ini, dan bahwa penyelesaian masalah tersebut melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana seperti itu hanyalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium).

UU ini diberlakukan bukan dengan prevalensi utama untuk memidana pelaku KDRT, tapi menjadikan warning kepada pihak-pihak yang selama ini beranggapan bahwa perilaku kekerasan (dalam rumah tangga terutama) sebagai sesuatu yang wajar, bahwa perilaku tersebut tidaklah benar. Bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan tujuan dibentuknya keluarga dengan melangsungkan perkawinan tersebut, bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan HAM (perempuan khususnya), dan bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan jender.

Dengan diberlakukannya UU ini, diharapkan akan ada perubahan paradigma pada masyarakat kita dalam melihat permasalahan KDRT. Jika menemui permasalahan KDRT di lapangan, maka cara penyelesaiannya adalah pertama melalui mekanisme pendampingan. Oleh karena itu sebenarnya yang harus dikedepankan dalam menangani tindak KDRT adalah relawan pendamping. UU ini mengamanatkan pemerintah untuk membentuk *Woman Crisis Centre (WCC)* sebagai *one stop taking action* bagi penanganan kasus KDRT. Lembaga ini di beberapa negara lain memang telah dibentuk dan berfungsi dengan baik.

Di Malaysia misalnya ada Pusat Penanganan Krisis Perempuan, dimana seorang perempuan korban KDRT ataupun tindak pidana Kekerasan Dalam RUmah Tangga hanya perlu datang ke sana, dan langsung mendapatkan semua layanan dan pemeriksaan yang dibutuhkan. Lembaga demikian hingga saat ini belum dibentuk di Indonesia.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan UU tersebut, mekanisme penyelesaian masalah KDRT yang dihadapi, serta kurangnya sarana pendukung bagi korban KDRT, menyebabkan penyelesaian kasus KDRT seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian.

Tentunya tidaklah menjadi kehendak pembuat UU ini, bahwa tiap rumah tangga yang mengalami KDRT akan berakhir dengan perceraian. Meski demikian juga bukan suatu hal yang diharamkan bahwa suatu rumah tangga yang mengalami KDRT akan berakhir dengan perceraian. Persoalannya adalah bagaimana semua pihak yang terkait dengan penerapan UU ini dapat mengedepankan penyelesaian masalah secara damai, sebelum melangkah kepada proses hukum melalui Sistem Peradilan Pidana.

H. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan laporan tahunan komisi nasional perempuan Tahun 2012 meskipun telah ada perkembangan yang baik dalam jumlah kebijakan dan lembaga yang menangani korban dan koordinasi lintas instansi, tidak serta merta kualitas pelayanan dan penanganan sudah memenuhi kebutuhan korban KDRT atas kebenaran, keadilan dan pemulihan baik yang dialami korban dan/atau pelapor. Hambatannya muncul dalam berbagai lapisan, termasuk diantara adalah kapasitas dari lembaga-lembaga layanan.

Dari segi *substansi hukum*, UU PKDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meski UU PKDRT merupakan terobosan yang progresif dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Berikut hambatan yang terkait dengan substansi hukum yang ada.

1. Payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan, dan pendamping korban.
2. Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri, merupakan delik aduan.
3. UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Disatu sisi UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan represi terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT. Di sisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya isteri, yang

mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian.

4. Dari segi *struktur hukum*, kendala utama hadir dari lembaga Pengadilan Agama. Karena kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyidangkan persoalan perdata/keluarga, hakim di Pengadilan Agama cenderung tidak menggunakan UUPKDRT dalam menangani kasus perceraian sekalipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab gugatan cerai. Sementara itu, di peradilan umum masih sering kita temukan:

- 4.1. Aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama. Ada yang masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan adat.

- 4.2. Aparat hukum belum memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga, sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai.

- 4.3. Intepretasi yang berbeda dalam menggunakan UUPKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang

bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku

5. Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak kekerasan di lapangan, yang tidak masuk ke pengadilan. Implementasi UU PKDRT "Pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut" dirasakan belum terpenuhi.

Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada Undang- Undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari penjelasan teori Sorjono Soekanto sebagaimana tersebut di atas, UU PKDRT mempunyai permasalahan tersendiri dalam menerapkannya/ pemberlakuannya di masyarakat. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu.

Dengan budaya masyarakat, rasanya masyarakat akan beribukali untuk memperkarakan perkara KDRT yang dialaminya ke pengadilan. Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit,

jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/tersangka/ terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu.

Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi perlindungan terhadap korban KDRT, yakni sebagai tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa harus ada UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 kalau sudah ada di dalam KUHP. Terkadang jaksa dalam membuat tuntutan masih di alternatifkan, antara KUHP dengan UU PKDRT, karena khawatir dakwaan tidak terbukti.

Masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT khususnya di Kota Baubau, menyebabkan masyarakat secara luas belum memahami arti penting penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi sangat diperlukan dalam rangka internalisasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh UU PDKRT. Selama ini sosialisasi baru dilakukan pada masyarakat perkotaan dan cenderung elitis dan masih belum banyak menyentuh masyarakat awam dan kalangan *grass root* yang justru sering berpotensi terjadinya KDRT. Sementara itu belum jelas pula instansi mana yang

paling bertanggung jawab dalam rangka internalisasi UU PDKRT. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

2. Faktor Petugas Penegak Hukum.

Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi obyek. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan.

Di lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Dalam praktek di lapangan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak secara khusus ditangani oleh jaksa perempuan, hal ini tergantung pada kebijakan pimpinan atas penunjukan jaksa. Meski sebenarnya tidak ada jaminan bahwa jaksa perempuan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi setidaknya dari sisi psikologis korban akan merasa lebih dipahami dan dimengerti apabila jaksanya perempuan. Jaksa perempuan akan lebih memahami bagaimana perasaan korban, seperti rasa malu, trauma ataupun perasaan-perasaan lain yang merusak psikis korban.

Lembaga Kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan undangundang Nomor 15 Tahun 1961, pada masa orde baru dengan undangundang No. 5 Tahun 1991 dan yang sekarang berlaku (masa reformasi) dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Dari ketiga undangundang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan. Kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa orde lama bila dibanding dengan masa reformasi. Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 justru kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan artinya kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas kejaksaan melakukan kekuasaan dibidang yudikatif. Disinilah terjadi ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di indonesia. Memang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka suatu kemustahilan bila kejaksaan dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan dilakukan secara merdeka. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan RI, maka jelas bahwa kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen.

Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Dalam hal sarana dan fasilitas, di wilayah hukum Pengadilan Baubau telah ada LSM yang bergerak di bidang kewanitaan. Akan tetapi belum bisa maksimal dalam melakukan pendampingan. Terlebih wilayahnya yang luas. Selain itu, belum adanya pendampingan korban oleh LSM untuk dengan memberikan pendampingan terhadap korban secara litigasi maupun non litigasi. Pendampingan ini penting, karena untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri korban, dan juga untuk mengembalikan trauma.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan.

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi masih dipengaruhi budaya patriarki atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam keluarga.

Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga . sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT dari pada mengharapkan proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup tinggi.

Terlebih lagi jika kita melihat praktik dilapangan, bagaimana korban tindak kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan yang memadai sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Dari pengamatan penulis dilapangan di kota Baubau, masih terdapat korban kekerasan dalam rumah tangga yang belum tertangani dengan baik dimana korban masih dalam kondisi trauma psikologis, kemudian kabur dan melarikan diri dari kota Baubau karena takut untuk dihadapkan ke pengadilan untuk diadili. Selain itu ada juga korban yang melarikan diri karena takut mendapat ancaman dari si pelaku untuk di bunuh. Para korban sering berteriak histeris, ketakutan dan hendak melakukan bunuh diri karena mendapat tekanan psikologis yang melampaui batas-batas kemanusiaan.

Sementara pihak pemerintah dan penegak hukum belum bisa melakukan Jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama melaksanakan ketiga komponen diatas dengan baik tanpa diskriminasi

terhadap satu komponen, maka tentunya sebuah keadilan akan lahir dengan sempurna sehingga masyarakat boleh merasakan dan menikmati hak-hak nya terutama korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan berkurang dengan sendirinya. Oleh sebab itu apa yang pernah dikemukakan oleh Mochtar Kusuma Atmaja, bahwa “Hukum sebagai alat Pembaharuan Masyarakat” rasanya masih relevant untuk terus didengung-dengungkan dan dijadikan patokan dalam bertindak dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya dengan mengingat bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kemajuan peradaban manusia secara lahir dan bathin.

Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ternyata juga mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor kebudayaan dalam proses penegakan hukum ini dibedakan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Secara yuridis formal, UU No 23 Tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan sangat bergantung pada kebudayaan

(*culture*), masyarakat (dimana hukum berlaku) dan faktor aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk menanggulangnya. Adapun upaya yang bisa dilakukan, dan menjadi alternatif yaitu sebagai berikut:

- a. Minimnya perkara yang di proses pengadilan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat enggan untuk melapor kepada yang berwajib karena budaya patriarki, atau bahkan tidak tahu adanya UU PKDRT. Bahwa setelah adanya UU PKDRT, maka KDRT bukan lagi ranah privat, tetapi menjadi ranah publik. Oleh sebab itulah, sosialisasi kepada masyarakat masih sangat perlu untuk terus dilakukan. Pemberian penyuluhan hukum, dan penyadaran kepada korban kekerasan. Perlu adanya sinergisitas antara LSM, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi delik aduan Pasal 44 ayat (4) PKDRT bisa di cabut.
- b. Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani, kadangkadang korban justru menjadi obyek. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga

pemberian pelatihan penegakan hukum yang berbasis gender perlu digalakkan untuk para aparat penegak hukum. Sehingga harapannya tercipta sistem peradilan yang berkeadilan gender.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diupayakan secara bersama untuk mendapat kemajuan yang progresif. Kemajuan akan di dapat bila perempuan, pemerintah termasuk aparat penegak hukum di dalamnya beserta LSM dan masyarakat bekerjasama dalam menegakkan hak perempuan. Saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tiap orang dan saling mengasihi satu dengan yang lain

akan menghindarkan terjadinya tindak kekerasan pada sesama terkhusus pada perempuan.

- c. Di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan. Oleh sebab itu, RPK mempunyai peranan yang penting di Kepolisian, karena KDRT adalah delik aduan. Sehingga perlu adanya ruangan khusus, yang membuat pengadu/korban nyaman dalam memberikan aduannya.
- d. Dalam dakwaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seringkali Jaksa Penuntut Umum tidak membuat dakwaan tunggal, tetapi bentuk alternatif yang dialternatifkan dengan KUHP. Hal ini berarti, masih ada kekhawatiran jaksa penuntut umum dakwaan tidak terbukti kalau hanya menggunakan dakwaan tunggal. Seharusnya UU PKDRT menjadi Lex Spesialis.

BAB V

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Peranan petugas penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan telah memberikan perlindungan terhadap korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya hingga dilimpahkan ke Kejaksaan. Kemudian Kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang mempertimbangkan psikis korban dan pertimbangan sosiologis hingga akhirnya diputus oleh hakim di Pengadilan. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban akan tetapi belum maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban dalam rumah tangga, dari segi substansi hukum, antara lain kebijakan di bawah undang-undang masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004. Dari segi struktur hukum, kendala utama hadir dari petugas penegak hukum dimana petugas penegak hukum kurang memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang

pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses penyelesaian kasus, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

J. SARAN

- a. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan atau isteri;
- b. Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban dalam rumah tangga.
- c. Pemerintah agar lebih membuka jalan dalam mengoptimalkan peran dari organisasi perempuan, pemberian subsidi oleh pemerintah dalam upaya pengembangan organisasi perempuan.
- d. Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan

dengan Menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk:

- a. mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum.
- b. petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka jender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah
- c. alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring-evaluasi
- d. sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid.Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*. Bandung : PT. Rapika Aditama.

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Alumni, Bandung
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta
- ,2004, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta
- ,2009, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, Kencana, Jakarta
- Adami Chazami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2000 *KUHP dan HUHAP*, Reneka Cipta, Jakarta
- Arif Gosita, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- ,1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/)
- Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional RI 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III*, Balai Pustaka, Jakarta
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Kelompok kerja "Converetion Wath" Pusat Kajian Wanita dan Jender UI Jakarta
- Hertukanto Kalibonso, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistim Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Koesparmono Irsan, 1995, *Korban Kejahatan Perbankan*, dalam Sahetapy (ed)., *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung,
- Lawrence M Friedman 19998, *American Law An Introduction*, Penerjemah Wishnu Basuki 2001 PT. Tatanusa, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta,

- M. Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi aksara, Jakarta.
- Moh. Nasir, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung.
- Ninie Suparni, 1996, *Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ninik Widiyanti, 1989, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Romli Atmasasmita, 1983, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Aditya Bakti Surabaya .
- ,1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- ,1988, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Rusli Effendy dan Popy Andi Lolo, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Umu, Ujung Pandang.
- Sagung Putri M.E. Purwani, *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*, dalam Kerta Patrika,2008.
- Sugandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional , Surabaya.
- Surjono Sukanto, dkk, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

-----, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia Jakarta

Triningtyasasih, 1998, *Pengalaman Sebuah Wamens Crisis Center, Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban;
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.